

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI BERKENDARA BERMOTOR BERKNALPOT
RACING YANG TIDAK SESUAI SNI DI WILAYAH
HUKUM POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**Nama : FATH GREATA ELTRI
NPM : 2174201135
Bagian : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI BERKENDARA BERMOTOR BERKNALPOT
RACING YANG TIDAK SESUAI SNI DI WILAYAH
HUKUM POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**FATH GREATA ELTRI
NPM. 2174201135**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

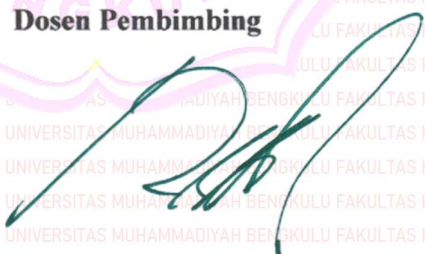
Usulan penelitian untuk skripsi skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing
pada:

Hari
Tanggal

Penyusun:

FATH GREATA ELTRI
NPM: 2174201135

Menyetujui
Dosen Pembimbing


Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Maret 2025

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua)



2. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Penguji I)



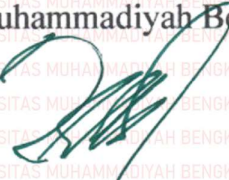
3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Penguji II)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H
NBK. 1331090218



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATH GREATA ELTRI
NPM : 2174201135
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengann judul Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu) merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 10 Maret 2025



Fath Greata Eltri
NPM, 2174201135

MOTTO

“Yang penting dalam hidup tidak diburu waktu, tidak dapat di ukur, tidak segan untuk menyapa dan mempercayai segala kemungkinan itu ada walau hanya 0,1%”

“Dihina tak tumbuh , selalu merendah untuk meroket”

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi, Ayah (Hartoyo) dan Ibu (Parjilan) yang selalu sabar dan tanpa henti dalam mendukung serta mendoakan ku dengan harapan serta kasih sayang yang tulus ikhlas.
2. Untuk orang terdekatku Kiren yang selalu memberiku motivasi dan doa hingga aku terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
4. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu)

ABSTRAK

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu).”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap berkendara bermotor berknalpot racing yang tidak sesuai SNI di wilayah hukum Polda Bengkulu? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan persyaratan SNI untuk berkendara bermotor berknalpot racing. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam menangani penggunaan knalpot bising adalah dengan cara melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Dalam operasi kendaraan bermotor tersebut tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bengkulu apabila keterdapatan pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising adalah tilang dan penyitaan. 2) Kendala yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Bengkulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yaitu penyebab internal diantaranya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat umum, Selain penyebab internal, terdapat juga penyebab eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan.

Kata Kunci:*Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, Berkendara Bermotor Berknalpot Racing*

LAW ENFORCEMENT OF LAW NUMBER 22 OF 2009 ON ROAD TRAFFIC

(A STUDY ON NON-SNI COMPLIANT RACING EXHAUST MOTORCYCLES IN THE JURISDICTION OF POLDA BENGKULU)

By:

Fath Greata Eltri

Supervisor:

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.

ABSTRACT

Legal studies, both theoretically and in practice, often raise issues concerning the existence and effectiveness of legal norms. The focus is on achieving the intended effectiveness of law enforcement. This reason motivated the researcher to conduct a final study titled: "Law Enforcement of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic (A Study on Non-SNI Compliant Racing Exhaust Motorcycles in the Jurisdiction of Polda Bengkulu)."

The research problems addressed in this study are: (1) How is the implementation of law enforcement against the use of non-SNI compliant racing exhaust motorcycles in the jurisdiction of Polda Bengkulu? (2) What are the challenges faced by the police in enforcing SNI compliance for racing exhaust motorcycles?

This research adopts an empirical juridical approach with a descriptive research type. Based on the research findings and discussions, the conclusions are as follows: 1) The law enforcement efforts carried out by the Bengkulu City Police to address the use of noisy exhausts involve vehicle control operations. During these operations, if a motorcycle with a noisy exhaust is found, the police impose fines and confiscation of the vehicle. 2) The challenges faced by the Bengkulu Resort Police Traffic Unit in enforcing the law against racing exhaust violations include internal factors, such as the lack of public awareness campaigns. Additionally, external factors include the low level of legal awareness among motorcycle riders, who continue to use racing exhausts that do not meet roadworthiness standards as stipulated in Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport.

Keywords: *Law Enforcement, Law Number 22 of 2009 on Road Traffic, and Racing Exhaust Motorcycles.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berkualpot Racing Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu)**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.

3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei S.H.,M.H dan Bapak Hendi Sastra Putra S.H.,M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 07 Januari 2025

Fath Greata Eltri
NPM: 2174201135

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
A. Penegakan Hukum	11
1. Pengertian Penegakan Hukum	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	18
3. Tujuan Penegakan Hukum.....	20
4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22
5. Cara Mengatasi Masalh Penegakan Hukum Di Indonesia.....	25
B. Tinjauan Tentang Pasal 281 jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum	27
C. Pengendara Bermotor	30
1. Pengertian Pengendara Bermotor	30
D. Knalpot Racing	32
1. Pengertian Knalpot Racing	32
2. Kelebihan Dari Penggunaan Knalpot Racing	36

3. Kekurangan Dari Knalpot Racing.....	36
4. Perbedaan Dari Penggunaan Knalpot Racing Dan Knalpot Standar	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Metode Pendekatan.....	39
3. Sumber Data Penelitian	40
4. Teknik Pengumpulan Data	41
5. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Berkendara Bermotor Berknalpot Rasing Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu	43
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menegakan Hukum Penggunaan Knalpot Rasing.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari Negara yang sedang berkembang dari segi ekonomi, sosial maupun industri di dunia. Karena tergolong bagian dari Negara yang berkembang dan ingin maju, Indonesia tentunya harus berupaya untuk beradaptasi dan ikut melakukan perkembangan dalam semua bidang. Supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba canggih dan modern ini. Ciptaan produk modern yang banyak ditemukan di Indonesia yakni kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotormelambung pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan cara berkendara yang baik, terlebih lagi emosional pengendara yang berakibat kepada kemacetan lalu lintas sehingga melahirkan angka kemacetan yang tinggi di sepanjang jalan.¹

Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki susunan hukum yang diperuntukan terutama pada pelakunya yang konkret, yakni pelaku pelanggaran yang positif melakukan pelanggaran. Susunan hukum dibuat tidak hanya menyempurnakan masyarakat, terlebih lagi untuk menertibkan masyarakat supaya sistematis dan teratur. Maka dari pada itu , susunan hukum harus memiliki sanksi yang tegas dan signifikan.

¹ Arrasjid, Choinur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 35.

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (undang-Undang) dan yang tidak tertulis. Peraturan dibuat semata-mata untuk menciptakan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mau mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan.²

Modernisasi membawa dampak yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat, zaman berubah dengan sangat cepat dalam berbagai bidang, sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Masalah muncul bagi mereka yang tidak mau menerima perubahan, sehingga masalah ini muncul di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, politik dan budaya. Selain modernisasi, permasalahan tersebut juga disebabkan oleh globalisasi. Perbedaan pendapat dan pemikiran akibat

² Firdiansyah, Achmad Ony Mirza, Ahmad Heru Romadhon, and Agam Sulaksono. "penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di Kota Surabaya." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 30-34.

globalisasi berhimpitan dengan gaya hidup modern yang mengarah pada perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang dan dianggap merugikan masyarakat. Salah satu perilaku manusia yang ditimbulkan di era modern saat ini adalah perilaku masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi pribadi. Pada zaman sekarang ini, transportasi digunakan sebagai alat yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk pergi jauh, orang sekarang dapat dengan mudah dan cepat mencapai tempat yang mereka inginkan. Semua ini berkat hasil pemikiran manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan kehidupan untuk dapat menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat kita saat ini adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Pelanggaran transportasi yang kita temui sehari-harinya mungkin telah menjadi sesuatu hal kebiasaan yang dimaklumi, namun pelanggaran itu berdampak pada masalah sosial yang terdapat di masyarakat, sehingga pelanggaran-pelanggaran umum yang kita dapati di lapangan ialah pelanggaran menggunakan “knalpot bising” yang ugal-ugalan, sehingga membuat masyarakat Kota Bengkulu banyak mengeluh dan membuat ketidaknyamanan, salah satunya membuat pendengaran pengendara atau penumpang motor yang lain terganggu dengan adanya knalpot bising itu yang bisa saja membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat yang lainnya.

Kesadaran dan kepatuhan hukum ialah bagaimana masyarakat tersebut harus berperilaku sesuai menurut aturan hukum tersebut. Kemudian hukum itu bias berjalan dengan baik dan beberapa faktor yang harus dipenuhi antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, pihak yang menjalankan hukum
3. Faktor fasilitas penunjang yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum itu diberlakukan
5. Faktor kebudayaan, yakni harus bersesuaian dengan kebiasaan masyarakat tersebut.

Dalam kenyataanya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak memenuhi persyaratan baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak terdapat kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, plat nomor serta kelengkapan lainnya bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan aksesoris serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan Adapun tujuan memodifikasi tersebut mulai dari hanya iseng-iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil atau tampak lebih baik dan keren demi sekedar memuaskan keinginan serta juga bisa sebagai ajang perlombaan modifikasi yang sering diadakan di berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok

touring yang dalam penggunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang LLAJ) merupakan kerangka hukum utama yang mengatur berbagai aspek lalu lintas di Indonesia, termasuk persyaratan teknis dan standar keselamatan bagi kendaraan bermotor. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah memastikan bahwa semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa kendaraan beroperasi secara efisien dan ramah lingkungan. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan SNI dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk peningkatan risiko kecelakaan akibat kegagalan teknis, polusi udara yang lebih tinggi, dan gangguan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, penegakan kepatuhan terhadap SNI menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Pemerintah mengatur aspek keselamatan berkendara dalam Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini disetujui oleh DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan juni pada tanggal 22 Juni 2009. Tujuan Undang-Undang ini sendiri

³ Majid, Luky Abdul, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2023): 106-116.

adalah untuk memajukan dan menyelenggarakan lalu lintas jalan yang aman, dan lancar melalui:

1. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, Pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum Lalu Lintas.

Selain bergantung pada sarana dan prasarana serta regulasi pendukung, keamanan dan kenyamanan transportasi juga sangat bergantung pada factor kesadaran dan kepatuhan masyarakat menggunakan moda transportasi tersebut.

dan infrastruktur.

Untuk mengimplementasikan hukuman yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1),(2),dan (3) pelanggar diberi sanksi pidana yang tercantum didalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu :

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti kendaraan yang memakai knalpot racing terhadap kendaraan pribadi yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar dalam berkendara. Ketertarikan ini dikarenakan peneliti sering menjumpai kendaraan bermotor mulai dari mobil hingga sepeda motor yang ada di kota Bengkulu menambahkan aksesoris terhadap kendaraannya berupa knalpot racing yang mana knalpot ini tidak sesuai dengan standar tingkat kebisingan yang sesuai dengan tipe atau cc kendaraannya tersebut.

Timbul suatu pertanyaan mengenai penggunaan knalpot racing ini, bagaimana bisa kendaraan pribadi menggunakan atau memasang knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar kebisingannya dan apakah yang menjadi tujuan seorang pemilik kendaraan pribadi menggunakan knalpot racing seperti itu dan hal ini juga memikat peneliti untuk ingin mencari tahu bagaimana penegakan hukum oleh aparat terkait dimana sepengetahuan peneliti bahwasanya penggunaan knalpot ini harus sesuai dengan ambang batas kebisingan kendaraan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan menjadi aturan main dalam berkendara. Pihak satlantas Kota Bengkulu yaitu BRIGPOL Yogi S Tanjung juga sudah melakukan penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar pengendara yang diberikan sanksi dan tindakan tegas dari pihak satlantas Kota Bengkulu.

Tabel 1.1

**Data Dakgar Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi Dan Dakgar Balap Liar
Polres/Ta Jajaran Polda Bengkulu Agustus S/D Oktober 2024**

No	Satuan	Penindakan Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi		Rangking
		Jumlah Penindakan	Jumlah BB Yang Di Amankan	
1.	POLRES BKL. SELATAN	196	196	1
2.	POLRES SELUMA	147	147	2
3.	POLRES BKL. TENGAH	131	131	3
4.	POLRES BKL. UTARA	130	130	4
5.	POLRESTA BKL	115	115	5
6.	POLRES MUKO-MUKO	101	101	6
7.	POLRES KAUR	98	98	7
8.	DITLANTAS	90	90	8
9.	POLRES REJANG LEBONG	88	88	9
10	POLRES KEPAHIANG	85	85	10
11	POLRES LEBONG	39	39	11

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap berkendara bermotor berknalpot rasing yang tidak sesuai SNI di wilayah hukum Polda Bengkulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan persyaratan SNI untuk berkendara bermotor berknalpot racing?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi penegakan hukum mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap berkendara bermotor berknalpot rasing yang tidak sesuai SNI diterapkan di wilayah hukum Polda Bengkulu.
2. Mengevaluasi kendala mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan persyaratan SNI untuk berkendara bermotor berknalpot racing

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah menambah wawasan serta mengembangkan pengetahuan tentang penegakan hukum oleh aparat terhadap penggunaan knalpot racing.
- 2) Adapun Manfaat penelitian ini untuk masyarakat agar masyarakat mengerti tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum demi mencapai ketertiban dan keselamatan serta terkhusus untuk

pengguna knalpot racing yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin agar penelitian ini menjadi pengetahuan agar mematuhi dan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Hasil riset ini secara efektifitas bisa dipakai menjadi bahan rujukan terhadap aparat atau pejabat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar di kendaraan pribadinya.
- 2) Hasil penelitian (riset) ini juga bisa dipakai sebagai panduan terhadap pengguna knalpot racing agar melengkapi persyaratan atau pun izin terhadap penggunaan knalpot tersebut sehingga kendaraan miliknya tidak melanggar peraturan.